

Hak-Hak Masyarakat Adat, Pengakuan dan Demokrasi (Pembelajaran dari Desa Pulau Sarak Kabupaten Kampar)

Indigenous Peoples' Rights, Recognition and Democracy (Learning from Pulau Sarak Village, Kampar District)

Ishak¹, Auradian Marta², Hasanuddin³, Rury Febrina⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau

*E-mail Korespondensi: auradian_unri@yahoo.com

Diterima: 8 November 2022

Direvisi: 28 Desember 2022

Disetujui: 30 Desember 2022

DOI: [10.35967/njip.v21i2.375](https://doi.org/10.35967/njip.v21i2.375)

Abstrak: Masyarakat adat sebagai entitas negara mempunyai hak-hak konstitusional yang harus dipenuhi. Namun, eksistensi masyarakat adat dewasa ini masih termarginalisasi sehingga tidak banyak terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berangkat dari fenomena empiris tersebut, studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengakuan hak-hak masyarakat adat dan strategi pemerintah desa dalam pelaksanaan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber informasi dari pemerintah desa, tokoh adat, dan pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa hak-hak masyarakat adat diakui dalam bentuk (1) memiliki hak otonom terhadap komunitas adatnya; (2) hak mengelola ulayatnya; (3) hak untuk mengembangkan dan melestarikan adat istiadatnya. Sementara itu, strategi pemerintah desa dalam pelaksanaan hak dan pengakuan masyarakat adat adalah dengan melakukan kolaborasi dengan kelembagaan adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kehidupan ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan. Studi ini menyimpulkan bahwa proses demokratisasi telah membawa perubahan yang positif terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Kata kunci: Hak-Hak Masyarakat Adat, Pengakuan, Demokrasi, Kelembagaan Adat

Abstract: Indigenous peoples as state entities have constitutional rights that must be fulfilled. However, the existence of indigenous peoples today is still marginalized so they are not much involved in the administration of government. Departing from this empirical phenomenon, this study aims to describe the recognition of indigenous peoples' rights and the village government's strategy in implementing the recognition of indigenous peoples' rights. This study uses a qualitative approach with sources of information from the village government, traditional leaders, and the local government of Kampar Regency. From this research, it is found that the rights of indigenous peoples are recognized in the form of (1) having autonomous rights over their customary communities; (2) the right to manage their ulayat; (3) the right to develop and preserve their customs. Meanwhile, the village government's strategy in implementing the rights and recognition of indigenous peoples is to collaborate with traditional institutions in the administration of government and the implementation of economic, social, political, and cultural life. This study concludes that the democratization process has brought positive changes to the recognition and protection of indigenous peoples' rights.

Keywords: Indigenous Peoples' Rights, Recognition, Democracy, Customary Institutions

Pendahuluan

Isu tentang hak-hak masyarakat adat dalam satu dasawarsa belakangan ini sangat menarik untuk diperbincangkan. Pada tataran global, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Adat atau *Declaration on the rights of Indigeneous Peoples* (UNDRIP) ditetapkan Majelis Umum PBB pada 13 September 2007, maka sejak itu pula agenda perlindungan hak-hak masyarakat adat terus digemakan di berbagai belahan dunia. Tidak terkecuali di Indonesia, yang mana mayoritas daerah-daerah didiami oleh komunitas masyarakat adat (Haba, 2010).

Masyarakat adat yang dirumuskan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam Kongres pertamanya adalah kelompok masyarakat yang memiliki hak asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri (Arizona, 2010). Eksistensi masyarakat adat di Indonesia dewasa ini juga mengalami kondisi yang memprihatinkan yakni tidak terlepas dari tindakan diskriminasi, marginalisasi dan perampasan (Hauser-Schäublin, 2013).

Oleh karena itu, diperlukan perlindungan terhadap hak-hak adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dijelaskan bahwa eksistensi masyarakat adat dilihat dari: (a) sejarah MHA; (b) wilayah adat; (c) hukum adat; (d) harta kekayaan (e) kelembagaan adat. Khusus mengenai kelembagaan adat, diatur lebih spesifik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Penelitian tentang masyarakat adat telah banyak dikaji oleh para sarjana dengan paradigma dan perspektif yang berbeda. Pertama, menganalisis dari sisi perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat (Dewi et al., 2020; Sugiswati, 2012; dan Thontowi, 2015). Kedua, membahas mengenai pengelolaan sumber daya oleh masyarakat adat (Madonna, 2019; Marta et al., 2020; Nurhidayah, 2017; dan Wiryani, 2011). Terakhir adalah membahas kelembagaan adat (Amin et al., 2017; Asrinaldi & Azwar, 2018; Hidayat 2018; Wibawa et al., 2020). Sementara itu, dalam studi ini menekankan pada paradigmatis demokrasi yang menjadi kekuatan dalam upaya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Selanjutnya, lokus penelitian ini adalah di Desa Pulau Sarak, yang merupakan salah satu desa yang masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Peran *ninik mamak* yang diberi gelar *datuk* sangat strategis dalam pelestarian dan mempertahankan adat. Namun, persoalannya, secara kelembagaan belum sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 yang mana dalam kebijakan tersebut Lembaga Adat Desa (LAD) dibentuk dengan ketetapan Peraturan Desa. Sementara itu, riset ini berusaha untuk menjawab pertanyaan mendasar bagaimanakah bentuk pengakuan hak-hak masyarakat adat di Desa Pulau Sarak?

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong riset sosial dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif pada umumnya memiliki karakteristik pendekatan induktif untuk membangun pengetahuan yang bertujuan menghasilkan makna sehingga mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap suatu persoalan (Leavy, 2017). Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif diperoleh melalui studi lapangan dengan wawancara, dokumen-dokumen dan foto. Studi lapangan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan turun langsung mengamati dan mencatat dari fenomena yang dikaji dalam periode tertentu (Newman, 2014).

Dalam konteks penelitian ini, data yang dikumpulkan dari wawancara dan penelusuran dokumen dilakukan dengan Kepala Desa Pulau Sarak dan perangkat desa, ninik mamak,

Lembaga Adat Kamar (LAK) dan masyarakat adat di Desa Pulau Sarak. Penentuan informan penelitian ini didasarkan teknik *purposive* dan *snowball*. Setelah data yang terkumpul, data tersebut diklasifikasikan dan dianalisis secara kualitatif dengan mengeksplorasi hasil temuan penelitian. Tujuan analisis data kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang sesuatu keadaan dan untuk mengembangkan teori tentang konteks sosial tertentu (Grønmo, 2020).


Hasil Penelitian dan Pembahasan

Eratnya hubungan hak-hak masyarakat adat dan demokratisasi dapat diamati di Desa Pulau Sarak. Perlindungan hak asasi manusia menjadi pilar fundamental dari demokrasi. Perlindungan hak-hak masyarakat adat di Desa Pulau Sarak tercermin dalam keterlibatan atau partisipasi ninik mamak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Landman (2018) menjelaskan dalam sosial demokrasi tetap mempertahankan kelembagaan dan dimensi hak yang dijumpai dalam model demokrasi liberal serta memperluas jenis hak-hak yang dilindungi seperti hak sosial, hak ekonomi, dan hak budaya. Menurut Iverson et al (2000) bahwa terdapat tiga konsep normatif yang berhubungan dengan klaim masyarakat adat yakni pertama, mengenai kedaulatan; kedua, yang berkaitan dengan identitas masyarakat adat; dan terakhir adalah keadilan distribusi dan demokrasi.

Tuntutan dari masyarakat adat tidak jauh dari persoalan pengakuan hak teritorial, hak sosial budaya dan hak politik (Fuentes & Fernández, 2022). Kondisi ini juga berlaku bagi masyarakat adat yang ada di Desa Pulau Sarak. Tuntutan ini terdeskripsi dalam usulan hutan larangan adat di Desa Pulau Sarak yang tergabung dalam Kenegerian Rumbio. Hak-hak masyarakat adat yang diperjuangkan dalam pengakuan dan perlindungan di Desa Pulau Sarak Kecamatan Kamar dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Hak dalam mengatur komunitas masyarakat adatnya

Setiap masyarakat adat mempunyai wilayah adat, kelembagaan dan hukum adat. Wilayah adat di Kabupaten Kamar pada umumnya tidak mengenal batas wilayah administratif. Wilayah adat satu suku dapat saja berada pada 2 desa bahkan lebih. Masyarakat adat yang berada di desa Pulau Sarak terdiri dari 3 (tiga) suku yang dapat ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Adat di Desa Pulau Sarak
Sumber: Data Olahan Penelitian (2022)

Ninik mamak yang digelar datuk mempunyai peran dan kedudukan yang strategis dalam komunitas yang dipimpinnya. *Ninik mamak* atau penghulu adat menjalankan fungsi adat seperti menjalankan:


- 1) *Adat nan berjenjang naik betanggo turun*;
- 2) *Adat nan betiru betauladani*;
- 3) *Adat nan berbaris dan balobeh*;
- 4) *Nan bacupak nan bagantang* tumbuh disilang berselisih berdakwah dan menjawab, hukum menghukum, menimbang sama berat, mengukur sama panjang;
- 5) *Adat nan benazar* menimbang mudarat dengan manfaat;
- 6) *Adat nan berpikir*, bertekad maka berjalan, mufakat maka berkata (Suwardi et al., 2007).

Masyarakat adat di Desa Pulau Sarak masih menjalankan adat istiadat yang berlaku dalam komunitasnya. Mereka menganut adat *perpatih* yaitu mengikuti garis keturunan ibu atau matrilineal. Setiap suku di desa Pulau Sarak selain mempunyai penghulu terdapat juga hulubalang/dubalang, *malin* (ulama) dan *monti*. Para tokoh atau tetua adat tersebut bertugas mengatur masalah kemasyarakatan termasuk masalah hak ulayat.

b. Pelaksanaan hak ulayat masyarakat adat

Dahulunya Desa Pulau Sarak merupakan bagian dari Desa Rumbio. Secara administratif desa Pulau Sarak dimekarkan dari Desa Rumbio dengan SK Bupati Kampar Nomor 53 Tahun 2007. Rumbio ini secara adat merupakan bagian Limo Koto Kampar yakni Rumbio, Air Tiris, Bangkinang, Salo dan Kuok. Identitas masyarakat adat ini ditandai dengan adanya hak ulayat Hak ulayat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.

Salah satu hak ulayat yang terus dipertahankan oleh masyarakat adat desa Pulau Sarak adalah dalam pengelolaan hutan larangan adat Kenegerian Rumbio yang mana kawasan hutan larangan adat tersebut juga termasuk di desa Pulau Sarak. Hutan adalah jati diri atau identitas bagi masyarakat adat. Pepatah adat mengatakan “*batopian tompek mandi, basosokbajaghami, bapadang bakubughan*” artinya jati diri suatu suku adalah dengan kepemilikan sumber mata air, lahan pertanian (persawahan atau perladangan), dan tempat pemakaman. Pengelolaan hutan adat dikelola dengan kearifan lokal dan Datuk Rajo Mangkuto menjadi penghulu suku yang memegang kekuasaan. Berikut peta hutan larangan adat Kenegerian Rumbio pada [Gambar 2](#).



Gambar 2. Zonasi Pengelolaan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio
Sumber: Almegi (2022)

Total luas hutan adat Kenegerian Rumbio yang kawasannya termasuk di Desa Pulau Sarak adalah 538 hektare. Zonasi hutan larangan adat Tanjung Kulim, Koto Naghago dan Cubodak Mangka'ak berada di desa Pulau Sarak (Almegi, 2022). Hutan larangan adat ini dimaksudkan sebagai hutan yang dilindungi dan tidak boleh diganggu oleh siapa pun sehingga harus dipelihara dan dilestarikan sesuai pepatah adat “*kabukik samo-samo mandapek angin, ka lugha samo-samo mandapek ayu, ditongah-tongah adolah kahidupan.*”


c. Hak memelihara dan melestarikan adat istiadatnya

Bagi masyarakat adat di Kabupaten Kampar termasuk di Desa Pulau Sarak, adat itu terbagi menjadi 4 (empat) bagian. Pertama, *adat yang sebenar adat*. Kedua, *adat yang diadatkan*. Ketiga, *adat nan teradat*. Terakhir, *adat istiadat*. Ada yang sebenar adat merupakan segala hukum yang berlaku seragam pada semua tempat dan waktu. Hukum alam dikembangkan menjadi hukum adat (*alam terkembang menjadi guru*). Selanjutnya hukum alam yang merupakan adat sebenar adat dikerangkai oleh ajaran Islam. Adat yang diadatkan merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat adat Kampar tanpa terkecuali. Adat nan teradat, yaitu berupa adat kebiasaan masyarakat hukum adat Kampar, yang dapat bertambah dan dapat pula berkurang atau hilang menurut kepentingan masa atau tempat tertentu seperti adat matrilokal. Terakhir, adat istiadat merupakan kebiasaan yang berlaku pada suatu tempat untuk menampung keinginan dan daya kreasi penduduk negeri, sepanjang sesuai dengan ukuran alur yang tepat seperti seni budaya (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, 2011).

Keempat kategori adat tersebut masih hidup dan berkembang di Desa Pulau Sarak. Adat perkawinan misalnya, di Desa Pulau Sarak tidak dibenarkan menikah dengan satu suku.

Apabila melanggar dari ketentuan tersebut maka akan diberikan sanksi adat yakni 100 *gantong* padi dan 1 ekor kerbau. Begitu pula dengan penyelesaian konflik yang terjadi antar individu masyarakat, maka yang bertanggungjawab dalam menyelesaikannya adalah *ninik mamak*. Sehingga konflik yang terjadi tidak perlu diperluas bahkan sampai dibawa ke ranah hukum. Oleh karena itu, setiap ada kegiatan atau upacara adat selalu dilakukan sosialisasi mengenai hukum adat yang berlaku.

Bentuk konkret pelaksanaan hak-hak masyarakat adat oleh pemerintah desa Pulau Sarak dilakukan dengan pelibatan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Partisipasi aktif dalam setiap elemen menjadi kunci demokrasi substansial. Karakteristik demokrasi di desa Pulau Sarak dalam penyelenggaraan pemerintahan tercermin dalam *tali bapilin tigo* atau *tungku tigo sejarangan*. Artinya, dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dilakukan dengan pelibatan tiga pimpinan formal dan informal yaitu: pertama, pemuka adat yakni penghulu, *ninik mamak*, *monti*, dan *dubalang*; kedua, alim ulama seperti imam, bilal dan Khadi negeri; dan ketiga, adalah pemerintah atau *umaroh*. Berikut kerangka hubungan dalam *tali bapilin tigo* atau *tungku tigo sejarangan* pada Gambar 3.



Gambar 3. Kerangka Hubungan Tali Bapilin Tigo Atau Tungku Tigo Sejarangan

Konsep ini merupakan model asli demokrasi yang berkembang di desa Pulau Sarak dan bahkan di Kabupaten Kampar secara keseluruhan. Praktik dalam keterlibatan aktor demokrasi tersebut tercermin dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa yang mana tiga unsur tersebut terlibat aktif di dalamnya. Usulan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa, sebelumnya dilakukan pembahasan yang melibatkan 3 unsur tersebut untuk mendapatkan persetujuan sehingga terwujudnya legitimasi yang kuat terhadap perencanaan pembangunan tersebut.

Selain itu, kehadiran dari pemuka adat dalam pemerintahan terlihat jelas dalam proses administrasi pernikahan baik secara administratif maupun normatif. Bagi masyarakat yang akan menikah, harus mengisi formulir surat pengantar nikah dan ditandatangani oleh *ninik mamak* dan perangkat desa. Hal ini adalah bentuk konkret pengakuan dari pemerintah desa terhadap eksistensi masyarakat adat di desa Pulau Sarak.

Kesimpulan

Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat baik secara ekonomi, sosial dan budaya merupakan bentuk kristalisasi dari nilai-nilai demokrasi. Pemenuhan hak masyarakat adat baik dalam hal mengatur komunitasnya, pelaksanaan hak ulayat masyarakat adat, dan memelihara serta melestarikan adat istiadat adalah tanggung jawab negara sehingga tidak ada lagi ada marginalisasi dan upaya diskriminatif terhadap keberadaan masyarakat adat.

Kekuatan nilai, norma dan kearifan lokal yang ada dan berkembang dalam masyarakat adat menjadi modal dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dijiwai dari semangat

demokrasi. *Tali bapilin tigo* atau *tungku tigo sejarangan* merupakan bentuk kolaborasi dan model demokrasi yang *genuine* dalam masyarakat adat yang sangat bermanfaat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa Pulau Sarak.

Daftar Pustaka

- Almegi, A. Kearifan Lingkungan Masyarakat Adat Kenagarian Rumbio, Kabupaten Kampar dalam Menjaga Kelestarian Hutan. *TSAQIFA NUSANTARA: Jurnal Pembelajaran dan Isu-Isu Sosial*, 1(1), 64-84
- Amin, R., Isril, & Febrina, R. (2017). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kampung Adat di Kabupaten Siak Provinsi Riau. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(26), 65-77. <https://doi.org/10.35967/jipn.v15i26.3844>
- Arizona, Y. (2010). *Antara teks dan konteks: Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia*. Jakarta: HUMA
- Asrinaldi, A., & Azwar, A. (2018). Dimensi Kekuasaan Penghulu Adat Melayu Riau dalam Pelaksanaan Demokrasi Lokal. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(1), 57-69.
- Dewi, S. H. S., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2020). Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat. *Jurnal Legislatif*, 79-92.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. (2011). *Sejarah Kampar*. Bangkinang: Pemerintah Kabupaten Kampar.
- Fuentes, C. A., & Fernández, J. E. (2022). The four worlds of recognition of indigenous rights. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 48(13), 3202-3220
- Grønmo, S. (2020). *Social research methods: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches*. Sage
- Haba, J. (2010). Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 12(2), 255-276
- Hauser-Schäublin, B. (2013). *Adat and indigeneity in Indonesia-culture and entitlements between Heteronomy and self-ascription*. Universitätsverlag Göttingen.
- Hidayat, Y. (2018). Penetrasi Negara Terhadap Kelembagaan Adat Nagari Pariangan Di Era Otonomi Daerah. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 3(1), 54-66.
- Iverson, D., Patton, P., & Sanders, W. (Eds.). (2000). *Political theory and the rights of indigenous peoples*. Cambridge University Press
- Landman, T. (2018). Democracy and human rights: Concepts, measures, and relationships. *Politics and Governance*, 6(1), 48-59
- Leavy, P. (2017). *Research design: Quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches*. Guilford Publications
- Madonna, E. A. (2019). Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(2), 264-278
- Marta, A., Agustino, L., & Jermisittiparsert, K. (2020). Democracy under Threat: Study of the Implementation of the Rights of Indigenous Peoples to the Management of Natural Resources in Riau Province. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 5(3), 328-342
- Newman, W.L (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson.
- Nurhidayah, L. (2017). Pengelolaan SDA dan Hak-hak Masyarakat Adat: Studi Kasus Enggano. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 19(1), 27-44
- Sugiswati, B. (2012). Perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat adat di indonesia. *Perspektif*, 17(1), 31-43

- Suwardi, M. S., et al (2007). Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/Kota Se-Propivinsi Riau. Pekanbaru: Unri Press.
- Thontowi, J. (2015). Pengaturan masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak-hak tradisionalnya. *Pandecta Research Law Journal*, 10(1), 1-13.
- Wibawa, I. P. S., Martha, I. W., & Diana, I. K. D. (2020). Menakar Kewenangan Dan Tata Hubungan Kelembagaan Antara Majelis Desa Adat Dengan Desa Adat Di Bali. *Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 3(1), 96-105
- Wiryani, F., Nurjaya, I. N., & Soemitro, W. (2011). Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam: Kajian Tentang Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam. *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 14(4)